

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Oleh:

**Adrie S.S, S.Sos., SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

Abstrak

Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metodologi penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga penulis dapat menemukan jawaban serta kesimpulan dari rumusan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan dengan metode yang analisa data yaitu diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam karya ilmiah ini antara lain (1) Hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana hukuman atau sanksi tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak dan kewajiban

Abstract

The importance of the position of civil servants in the implementation of good governance (good governance) makes civil servants as one of the important actors in realizing the goals to be achieved for the welfare of society. Rights and obligations are carried out by the state apparatus which is distributed to state positions. The purpose of this scientific paper is to find out the laws and regulations governing the rights and obligations of civil servants (PNS) and to find out the sanctions received by civil servants (PNS) if they do not carry out their obligations as civil servants (PNS). This writing methodology uses normative legal research methods, namely the method that is done by examining the existing library material and by using a normative juridical

approach so that the writer can find answers and conclusions from the formulation of the problems discussed. Collection of legal material in scientific writing is a literature study with a method of data analysis, namely qualitative descriptive, which describes quality data in the form of regular, logical and effective sentences to answer existing problems and draw conclusions.

The conclusions of the discussion in this scientific work include (1) laws and regulations governing the rights and obligations of civil servants (PNS), which are contained in Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Act No. 8 of 1974 concerning Principles of Personnel, then Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline Regulation of Civil Servants; (2) Sanctions received by Civil Servants (PNS) if they do not carry out their obligations as Civil Servants (PNS) in the form of mild disciplinary punishment, moderate disciplinary punishment and severe disciplinary punishment in accordance with Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline Regulation of Civil Servants where the penalty or sanction is handed over to each agency.

Keywords: civil servants (PNS), the rights and obligations

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen pegawai.¹

Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.² Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara disebut subjek hukum adalah Pegawai Negeri Sipil.³

¹ Sri Hartini. (et.al.). 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

² Ibid., hal. 31.

³ Ibid., hal. 6.

Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.⁴ Menyadari adanya peraturan hukum (atau biasanya disebut hukum saja) yang bersifat mengatur dan memaksa tersebut maka hendaknya hukum selalu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku bagi anggota masyarakat, berbuat menurut hukum sama artinya menuju pada kesempurnaan hidup yang harmoni dalam masyarakat sedangkan berbuat tidak sesuai hukum sama artinya dengan kegagalan hidup bermasyarakat, selain mendapat celaan masyarakat pelanggar hukum juga akan menerima sanksi hukum.⁵ Tujuan hukum itu adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁶

Dari uraian singkat latar belakang masalah diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah dengan judul "Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan antara lain:

- a. Bagaimana hukum perundang-undangan mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
- b. Bagaimana sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, secara umum adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif hukum kepegawaian.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁵ Mustakim, S.H. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Surakarta: Khazanah Ilmu, hal. 3

⁶ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40.

- 1) Untuk mengetahui hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.⁷ Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan yang berlaku (UU nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan diberikan tugas Negara lainnya, dan diupah berdasarkan aturan perundang – undangan yang ada. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Hukum Kepegawaian

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁹ Sedangkan kepegawaian berasal dari

⁷ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31-32..

⁸ Mohamad, Ismail, 2003, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung, hal.32

⁹ Yulis Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

kata dasar pegawai. Pengertian pegawai menurut A.A.Widjaja merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).¹⁰

Dengan demikian yang dinamakan dengan hukum kepegawaian menurut hemat penulis yaitu himpunan tata tertib yang seharusnya ditaati oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Dasar Hukum Kepegawaian

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

III. METODOLOGI

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, maka metodologi penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹ Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud yuridis normatif adalah sebuah bentuk penulisan dimana penulisan tersebut didasarkan pada melalui peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang berlaku,¹²

¹⁰ A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, hal.13

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (I), 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 13–14.

¹² Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM PRESS, Malang, hal. 103.

sehingga penulis dapat menemukan jawaban serta kesimpulan dari rumusan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder¹³, yang terdiri dari bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti Undang-Undang dan peraturan – peraturan lainnya, lalu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan di dalamnya seperti buku-buku, tesis atau jurnal, kemudian bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁴ Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *library research* atau studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.¹⁵

IV. PEMBAHASAN

1. Hukum Perundang-Undangan Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka ditetapkan bahwa hak Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Pasal 7).
- b. Setiap PNS berhak atas cuti (Pasal 8).
- c. Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugasnya dalam kedinasan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (II), 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 24

¹⁴ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 296

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 127

yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9).

- d. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10).

Hak PNS yang mana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS yaitu mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas terdapat di Pasal 79, Pasal 80 UU ASN. Untuk Hak PNS mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua diatur di dalam Pasal 91, Perlindungan diatur di dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur di dalam Pasal 69 UU ASN.

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
- c. Kewajiban-kewajiban lain.¹⁶

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 5).

¹⁶ Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 103.

- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan mengenai kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah yang sah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS.
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
- m. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- o. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Disetiap ada kewajiban yang harus dijalankan, sudah pasti terhadap larangan yang tidak boleh dilakukan, peraturan didiplin bagi pegawai negeri sipil juga

memiliki larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Larangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. Tanpa ijin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
- e. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- l. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau DPRD.
- m. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- o. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib netral dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ada sanksi berat jika ini dilanggar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur telah mengeluarkan surat soal netralitas PNS dalam website resmi Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur/wakil, bupati/wakil,

wali kota/wakil, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.¹⁷

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Asman menegaskan pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya. Sesuai Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil, dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk pejabat gubernur atau pejabat bupati atau wali kota. PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.¹⁸

2. Sanksi Yang Diterima Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Apabila Tidak Menjalankan Kewajibannya Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS yang tidak menaati kewajiban atau larangan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3788727/pns-harus-netral-di-pilkada-pilpres-ini-sanksinya-jika-melanggar> diakses tanggal 20 Oktober 2018

¹⁸ Ibid.

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mewanti-wanti agar PNS tetap netral selama Pilkada 2018 digelar. Ia menyebut, ada sejumlah sanksi yang diberikan jika ada PNS yang melanggar aturan tersebut, bisa tunjangan tidak diberikan, atau penurunan pangkat satu tingkat atau dua tingkat sampai pemecatan. Netralitas PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut, dijelaskan sejumlah aturan di antaranya PNS tak boleh mengikuti politik praktis dan menjadi pengurus partai.¹⁹ Kepala Biro Humas, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB) Herman Suryatman mengatakan, hukuman atau sanksi tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi. Pasalnya, hukuman atau sanksi tersebut hanya bersifat harian bukan kumulatif dihitung secara tahunan.²⁰

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pembahasan yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan:

- a. Hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/sanksi-pns-tak-netral-di-pilkada-penurunan-pangkat-hingga-pemecatan> diakses tanggal 20 Oktober 2018

²⁰ <https://economy.okezone.com/read/2018/06/20/320/1912009/begini-mekanisme-pemberian-sanksi-kepada-pns-yang-bolos> diakses tanggal 20 Oktober 2018

- b. Sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana hukuman atau sanksi tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi.

2. Saran

Dalam hal ini yang dapat penulis sarankan antara lain:

- a. Hendaknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara dapat disosialisasikan sehingga PNS mengetahui akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku agar dapat menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- b. Seharusnya ada pembinaan dari pemerintah atau instansi terkait terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mohamad, Ismail, 2003, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM PRESS, Malang
- Mustakim, S.H. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Khazanah Ilmu
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (I), 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (II), 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Hartini. (et.al.). 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yulis Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta

Hukum Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Situs Internet

<https://economy.okezone.com/read/2018/06/20/320/1912009/begini-mekanisme-pemberian-sanksi-kepada-pns-yang-bolos> diakses tanggal 20 Oktober 2018

<https://kumparan.com/@kumparannews/sanksi-pns-tak-netral-di-pilkada-penurunan-pangkat-hingga-pemecatan> diakses tanggal 20 Oktober 2018

<https://news.detik.com/berita/d-3788727/pns-harus-netral-di-pilkada-pilpres-ini-sanksinya-jika-melanggar> diakses tanggal 20 Oktober 2018